



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : NENGKIN, S.H.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/598969.  
Jabatan : Danramil 06 Kalideres.Sekarang Pama Korem 052/Wijaya Krama  
Kesatuan : Kodim 0503/JB.Sekarang Korem 052/Wijaya Krama  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 8 Juni 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Pekopen Rt.01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;**

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/255/XI/2014 tanggal 7 November 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-45/A-45/2014 tanggal 16 April 2014.

**Memperhatikan :**

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wkr selaku PAPERA Nomor : Kep/19/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/220/XI/2014 tanggal 6 November 2014.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-271/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 12 November 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-271/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 13 November 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/220/XI/2014 tanggal 6 November 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :Penipuan  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Hal 1 dari hal 26 No.271-K/PM II-08/AD/XI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001/PUU/2014. Terdakwa mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Bpk Sugiarto/Nengkin tanggal 20 Februari 2011; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/220/XI/2014 tanggal 6 November 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kapten Nengkin, S.H. (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya selanjutnya mengikuti pendidikan Bintara Reguler tahun 1994 di Rindam Jaya dan pada tahun 2000 melaksanakan pendidikan Secapa Reg kemudian ditempatkan di Dodiklatpur Rindam Jaya selanjutnya menjadi Danramil 06 Kalideres Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten NRP 598969.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mada (Saksi-1) sekira bulan Mei 2011 saat itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu Sdr. Saprih (Saksi-2) masuk menjadi anggota Polri dan saat itu disanggupi oleh Terdakwa dengan mengatakan “iya nanti saya bantu, siapin uang sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)”.
- c. Bahwa pada hari Minggu bulan Mei 2011 Saksi-1 ditemani oleh Sdri. Eti (Saksi-3) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi disaksikan oleh Sdri. Rita Herlinawati (Saksi-4) yang ikut menemui di teras rumahnya.
- d. Bahwa selanjutnya sekira dua minggu setelah Saksi-1 menyerahkan uang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) masih bulan Mei 2011 Terdakwa menelepon Saksi-1 minta dikirim uang lagi untuk mengurus pendaftaran Saksi-2 sebagai calon anggota Polri dan diantar oleh Saksi-2 dan Saksi-3 ke rumah Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa kemudian mengatakan “iya nanti saya bantu”.
- e. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan mengatakan “pak ini di atas seratus, tambahin lagi nanti kalau lebih duitnya dibalikin” sehingga Saksi-1 kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-2 ditemani Saksi-3 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan disaksikan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 yang menyerahkan uang tersebut setiap kali penyerahan uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

f. Bahwa pada saat menyerahkan uang Saksi-1 tidak diberikan tanda terima atau bukti penerimaan uang dari Terdakwa karena Saksi-1 merasa percaya kepada Terdakwa untuk bisa membantu Saksi-2 masuk menjadi anggota Polri dan Saksi-1 sudah tahu rumah dan pangkatnya tinggi serta sudah kenal, maka Saksi-1 juga tidak meminta tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa.

g. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Saksi-2 sering datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan pendaftarannya dan apa saja persyaratannya. Saat itu Terdakwa mengatakan “pendaftarannya nanti bulan Agustus 2011”, tetapi kemudian mundur lagi menjadi bulan September dan sekira bulan September Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “ntar ya pendaftarannya September, siap-siap”.

h. Bahwa sekira bulan September 2011 Terdakwa meminta Saksi-2 ke rumahnya dan saat datang ke rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo (kenal saat bersama ke rumah Terdakwa) dan saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Banten dan menemui Sdr. Yudi, namun saat bertemu Sdr. Yudi dikatakan bahwa belum ada pendaftaran dan sabar sehingga Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang ke rumah. Kemudian Saksi-2 disuruh lagi datang ke Banten hingga yang ketiga kalinya namun hanya disuruh sabar karena pendaftarannya diundur lagi dan diberikan KTP kepada Saksi-2 dengan alamat tinggal Pandeglang Banten setelah itu Sdr. Yudi tidak pernah lagi menghubungi dan teleponnya tidak aktif lagi.

i. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan sebenarnya waktu pendaftarannya dan Terdakwa mengatakan “Ya udah tunggu aja, nanti juga ada pendaftaran lagi bulan Desember 2011”, tetapi saat itu tidak ada pendaftaran. Sekira bulan Mei 2012 Terdakwa mengatakan “Itu sudah ada pembukaan, ya sudah daftar sekarang” kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Polres Pandeglang dan menunggu Sdr. Yudi di Alun-alun Pandeglang tetapi saat ditunggu ternyata Sdr. Yudi tidak datang sehingga Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo memutuskan mendaftar sendiri tetapi ditolak panitia karena usia sudah melebihi batas pendaftaran, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah mendaftar tetapi tidak diberi nomor, Terdakwa menanyakan “kenapa?” Saksi-2 jawab kalau umurnya sudah tidak bisa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang. Setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mendaftar lagi tetapi Saksi-2 sudah capek karena dibohongi dan dijanjikan terus.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan secara baik-baik serta meminta uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus pendaftaran Saksi-2 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak ada pada Terdakwa karena uangnya sudah Terdakwa serahkan pada Briptu Yudi dan mengatakan bahwa orang tua Saksi-2 meminta kembali uangnya karena tidak ada kejelasan kapan pendaftaran bintanga Polri tersebut dibuka. Saat itu Briptu Yudi mengatakan akan mengembalikan uang Saksi-1 dan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang milik Saksi-1. Setelah Terdakwa memberikan nomor rekening Briptu Yudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah mentransfer uang Saksi-1 ke rekening Terdakwa namun setelah dicek ke Bank BNI ternyata yang ditransfer oleh Briptu Yudi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar mengambil uang dari Briptu Yudi ke rumah, karena saat itu Terdakwa sedang ada pekerjaan maka uang tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi-4 agar diserahkan kepada Saksi-1 dan saat itu yang mengambil adalah Saksi-2 tanpa bukti penyerahan.

k. Bahwa sekira tahun 2013 karena tidak ada kejelasan maka Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Sdr. Darwin sebagai pengacara Saksi-1 untuk mendampingi menangani permasalahan Saksi-1, selanjutnya sekira bulan Mei 2013 Saksi-1 dan Sdr. Darwin melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0503/JB dan Polisi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Hal 3 dari hal 26 No.271-K/PM II-08/AD/XI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah)”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kapten Nengkin, S.H. (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya selanjutnya mengikuti pendidikan Bintara Reguler tahun 1994 di Rindam Jaya dan pada tahun 2000 melaksanakan pendidikan Secapa Reg kemudian ditempatkan di Dodiklatpur Rindam Jaya selanjutnya menjadi Danramil 06 Kalideres Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten NRP 598969.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mada (Saksi-1) sekira bulan Mei 2011 saat itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu Sdr. Saprih (Saksi-2) masuk menjadi anggota Polri dan saat itu disanggupi oleh Terdakwa dengan mengatakan “iya nanti saya bantu, siapin uang sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)”.
- c. Bahwa pada hari Minggu bulan Mei 2011 Saksi-1 ditemani oleh Sdri. Eti (Saksi-3) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi disaksikan oleh Sdri. Rita Herlinawati (Saksi-4) yang ikut menemui di teras rumahnya.
- d. Bahwa selanjutnya sekira dua minggu setelah Saksi-1 menyerahkan uang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) masih bulan Mei 2011 Terdakwa menelepon Saksi-1 minta dikirim uang lagi untuk mengurus pendaftaran Saksi-2 sebagai calon anggota Polri dan diantar oleh Saksi-2 dan Saksi-3 ke rumah Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa kemudian mengatakan “iya nanti saya bantu”.
- e. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan mengatakan “pak ini di atas seratus, tambahin lagi nanti kalau lebih duitnya dibalikin” sehingga Saksi-1 kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-2 ditemani Saksi-3 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan disaksikan oleh Saksi-4 yang selalu ikut menghitung jumlah uang tersebut setiap kali penyerahan uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- f. Bahwa pada saat menyerahkan uang Saksi-1 tidak diberikan tanda terima atau bukti penerimaan uang dari Terdakwa karena Saksi-1 merasa percaya kepada Terdakwa untuk bisa membantu Saksi-2 masuk menjadi anggota Polri dan Saksi-1 sudah tahu rumah dan pangkatnya tinggi serta sudah kenal, maka Saksi-1 juga tidak meminta tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa.
- g. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Saksi-2 sering datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan pendaftarannya dan apa saja persyaratannya. Saat itu Terdakwa mengatakan “pendaftarannya nanti bulan Agustus 2011”, tetapi kemudian mundur lagi menjadi bulan September dan sekira bulan September Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “ntar ya pendaftarannya September, siap-siap”.
- h. Bahwa sekira bulan September 2011 Terdakwa meminta Saksi-2 ke rumahnya dan saat datang ke rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo (kenal saat bersama ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah. Kemudian Saksi-2 mengatakan agar Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Banten dan menemui Sdr. Yudi, namun saat bertemu Sdr. Yudi dikatakan bahwa belum ada pendaftaran dan sabar sehingga Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang ke rumah. Kemudian Saksi-2 disuruh lagi datang ke Banten hingga yang ketiga kalinya namun hanya disuruh sabar karena pendaftarannya diundur lagi dan diberikan KTP kepada Saksi-2 dengan alamat tinggal Pandeglang Banten setelah itu Sdr. Yudi tidak pernah lagi menghubungi dan teleponnya tidak aktif lagi.

i. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan sebenarnya waktu pendaftarannya dan Terdakwa mengatakan “Ya udah tunggu aja, nanti juga ada pendaftaran lagi bulan Desember 2011”, tetapi saat itu tidak ada pendaftaran. Sekira bulan Mei 2012 Terdakwa mengatakan “Itu sudah ada pembukaan, ya sudah daftar sekarang” kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Polres Pandeglang dan menunggu Sdr. Yudi di Alun-alun Pandeglang tetapi saat ditunggu ternyata Sdr. Yudi tidak datang sehingga Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo memutuskan mendaftar sendiri tetapi ditolak panitia karena usia sudah melebihi batas pendaftaran, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah mendaftar tetapi tidak diberi nomor, Terdakwa menanyakan “kenapa?” Saksi-2 jawab kalau umurnya sudah tidak bisa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang. Setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mendaftar lagi tetapi Saksi-2 sudah capek karena dibohongi dan dijanjikan terus.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan secara baik-baik serta meminta uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus pendaftaran Saksi-2 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak ada pada Terdakwa karena uangnya sudah Terdakwa serahkan pada Briptu Yudi dan mengatakan bahwa orang tua Saksi-2 meminta kembali uangnya karena tidak ada kejelasan kapan pendaftaran bintanga Polri tersebut dibuka. Saat itu Briptu Yudi mengatakan akan mengembalikan uang Saksi-1 dan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang milik Saksi-1. Setelah Terdakwa memberikan nomor rekening Briptu Yudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah mentransfer uang Saksi-1 ke rekening Terdakwa namun setelah dicek ke Bank BNI ternyata yang ditransfer oleh Briptu Yudi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar mengambil uang dari Briptu Yudi ke rumah, karena saat itu Terdakwa sedang ada pekerjaan maka uang tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi-4 agar diserahkan kepada Saksi-1 dan saat itu yang mengambil adalah Saksi-2 tanpa bukti penyerahan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : “Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kapten Nengkin, S.H. (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya selanjutnya mengikuti pendidikan Bintara Reguler tahun 1994 di Rindam Jaya dan pada tahun 2000 melaksanakan pendidikan Secapa Reg kemudian ditempatkan di

Hal 5 dari hal 26 No.271-K/PM II-08/AD/XI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dodiklptu.sandamhkmahagung.go.id menjadi Danramil 06 Kalideres Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten NRP 598969.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mada (Saksi-1) sekira bulan Mei 2011 saat itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu Sdr. Saprih (Saksi-2) masuk menjadi anggota Polri dan saat itu disanggupi oleh Terdakwa dengan mengatakan “iya nanti saya bantu, siapin uang sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)”.
- c. Bahwa pada hari Minggu bulan Mei 2011 Saksi-1 ditemani oleh Sdri. Eti (Saksi-3) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi disaksikan oleh Sdri. Rita Herlinawati (Saksi-4) yang ikut menemui di teras rumahnya.
- d. Bahwa selanjutnya sekira dua minggu setelah Saksi-1 menyerahkan uang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) masih bulan Mei 2011 Terdakwa menelepon Saksi-1 minta dikirim uang lagi untuk mengurus pendaftaran Saksi-2 sebagai calon anggota Polri dan diantar oleh Saksi-2 dan Saksi-3 ke rumah Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa kemudian mengatakan “iya nanti saya bantu”.
- e. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan mengatakan “pak ini di atas seratus, tambahin lagi nanti kalau lebih duitnya dibalikin” sehingga Saksi-1 kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-2 ditemani Saksi-3 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan disaksikan oleh Saksi-4 yang selalu ikut menghitung jumlah uang tersebut setiap kali penyerahan uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- f. Bahwa pada saat menyerahkan uang Saksi-1 tidak diberikan tanda terima atau bukti penerimaan uang dari Terdakwa karena Saksi-1 merasa percaya kepada Terdakwa untuk bisa membantu Saksi-2 masuk menjadi anggota Polri dan Saksi-1 sudah tahu rumah dan pangkatnya tinggi serta sudah kenal, maka Saksi-1 juga tidak meminta tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa.
- g. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Saksi-2 sering datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan pendaftarannya dan apa saja persyaratannya. Saat itu Terdakwa mengatakan “pendaftarannya nanti bulan Agustus 2011”, tetapi kemudian mundur lagi menjadi bulan September dan sekira bulan September Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “ntar ya pendaftarannya September, siap-siap”.
- h. Bahwa sekira bulan September 2011 Terdakwa meminta Saksi-2 ke rumahnya dan saat datang ke rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo (kenal saat bersama ke rumah Terdakwa) dan saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Banten dan menemui Sdr. Yudi, namun saat bertemu Sdr. Yudi dikatakan bahwa belum ada pendaftaran dan sabar sehingga Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang ke rumah. Kemudian Saksi-2 disuruh lagi datang ke Banten hingga yang ketiga kalinya namun hanya disuruh sabar karena pendaftarannya diundur lagi dan diberikan KTP kepada Saksi-2 dengan alamat tinggal Pandeglang Banten setelah itu Sdr. Yudi tidak pernah lagi menghubungi dan teleponnya tidak aktif lagi.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan sebenarnya waktu pendaftarannya dan Terdakwa mengatakan “Ya udah tunggu aja, nanti juga ada pendaftaran lagi bulan Desember 2011”, tetapi saat itu tidak ada pendaftaran. Sekira bulan Mei 2012 Terdakwa mengatakan “Itu sudah ada pembukaan, ya sudah daftar sekarang” kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Polres Pandeglang dan menunggu Sdr. Yudi di Alun-alun Pandeglang tetapi saat ditunggu ternyata Sdr. Yudi tidak datang sehingga Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo memutuskan mendaftar sendiri tetapi ditolak panitia karena usia sudah melebihi batas pendaftaran, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah mendaftar tetapi tidak diberi nomor, terdakwa menanyakan “kenapa?” Saksi-2 jawab kalau umurnya sudah tidak bisa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 271/K/PM II-08/AD/XI/2014  
pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mendaftar lagi tetapi Saksi-2 sudah capek karena dibohongi dan dijanjikan terus.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan secara baik-baik serta meminta uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus pendaftaran Saksi-2 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak ada pada Terdakwa karena uangnya sudah Terdakwa serahkan pada Briptu Yudi dan mengatakan bahwa orang tua Saksi-2 meminta kembali uangnya karena tidak ada kejelasan kapan pendaftaran bintang Polri tersebut dibuka. Saat itu Briptu Yudi mengatakan akan mengembalikan uang Saksi-1 dan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang milik Saksi-1. Setelah Terdakwa memberikan nomor rekening Briptu Yudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah mentransfer uang Saksi-1 ke rekening Terdakwa namun setelah dicek ke Bank BNI ternyata yang ditransfer oleh Briptu Yudi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar mengambil uang dari Briptu Yudi ke rumah, karena saat itu Terdakwa sedang ada pekerjaan maka uang tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi-4 agar diserahkan kepada Saksi-1 dan saat itu yang mengambil adalah Saksi-2 tanpa bukti penyerahan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 418 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : SAPRIH; Pekerjaan : Swasta; Tempat tanggal lahir : Bekasi, 4 Mei 1991; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Utan 004/029 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan April 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sekira bulan Maret 2011 Saksi berkenalan dengan Sdr. Saiful di Cibuntu Cibitung, setelah perkenalan tersebut Saksi sering main ke rumah Sdr. Saiful yang juga akan mendaftar sebagai calon anggota Polri.
3. Bahwa Sdr. Saiful mengatakan kepada Saksi ada orang yang bisa membantu untuk masuk menjadi anggota Polri dan selanjutnya Sdr. Saiful memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi.
4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari Sdr. Saiful selanjutnya Saksi memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-3 (Alm. Mada) dengan maksud agar Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar bisa membantu memasukkan Saksi sebagai anggota Polri.
5. Bahwa sekira bulan April 2011 Saksi-3 mengajak Saksi ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt.01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi dapat masuk menjadi anggota Polri, kemudian Terdakwa menelepon Briptu Yudi dengan cara diperdengarkan pembicaraan antara Terdakwa dan Briptu Yudi melalui

Hal 7 dari hal 26 No.271-K/PM II-08/AD/XI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Loudspeaker dan Saksi-3 Briptu Yudi meminta uang sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi dan Saksi-3 tentang uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk memasukkan Saksi masuk menjadi anggota Polri dan mengatakan “ya nanti saya bantu” dan mengatakan “siapin uang sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi-3 dengan mengatakan “iya pak”.

6. Bahwa pada bulan Mei 2011 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-3 (alm. Mada) dengan mengendarai mobil menemui Briptu Yudi di sebuah rumah makan di daerah patung Kuda Banten.

7. Bahwa setelah bertemu dengan Briptu Yudi di rumah makan, Briptu Yudi menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-3 menjamin Saksi masuk menjadi anggota Polri dan mengatakan supaya menyediakan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan apabila Saksi tidak diterima menjadi anggota Polri maka uang sebesar Rp. 140.000.000,- akan dikembalikan lagi kepada Saksi serta menyuruh Saksi supaya belajar dan berlatih.

8. Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan antara Saksi, Saksi-3, Terdakwa dengan Briptu Yudi di rumah makan dekat Patung Kuda Banteng sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-3 bersama Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk bertemu dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah sehingga Saksi dan Saksi-3 hanya bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi-2) dan selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa dua minggu kemudian sekira siang hari, setelah Saksi-3 dan Saksi-4 mengantar uang yang pertama, Saksi bersama dengan Saksi-4 disuruh oleh Saksi-3 untuk mengantar uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-4 pergi ke rumah Terdakwa karena Saksi-3 sedang bekerja. Setelah sampai di rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi, Saksi dan Saksi-4 hanya bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi-2) karena Terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) dan untuk diserahkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2011 sekira jam 10.00 Wib Saksi-3 menyuruh Saksi dan ibunya (Saksi-4) untuk mengantarkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi dan setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada di rumah dan Saksi serta ibunya (Saksi-4) hanya bertemu dengan istri Terdakwa sehingga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa.

11. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Saksi sering datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tentang waktu pendaftaran anggota Polri kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pendaftarannya anggota polri pada bulan Agustus 2011”, tetapi kemudian mundur lagi menjadi bulan September dan sekira bulan September Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ntar ya pendaftarannya September, siap-siap”.

12. Bahwa sekira bulan September 2011 Terdakwa meminta Saksi ke rumahnya dan saat datang ke rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada mereka bertiga “nanti kamu hari (lupa) tanggal (lupa) ke Banten, temui orang namanya Yudi” kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon orang yang bernama Yudi. Setelah itu Saksi, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Banten dan bertemu Sdr. Yudi namun saat itu Briptu Yudi mengatakan bahwa belum ada pendaftaran dan disuruh sabar sehingga Saksi, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang ke rumah. Kemudian Saksi disuruh lagi datang ke Banten hingga yang ketiga kalinya namun hanya disuruh sabar karena pendaftarannya diundur lagi dan diberikan KTP kepada Saksi dan teman-teman dengan alamat tinggal Pandeglang Banten setelah itu Sdr. Yudi tidak pernah lagi menghubungi dan teleponnya tidak aktif lagi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan sebenarnya waktu pendaftarannya dan Terdakwa mengatakan “ya udah tunggu aja, nanti juga ada pendaftaran lagi bulan Desember 2011”, tetapi pada bulan itu tidak ada pendaftaran anggota Polri.

14. Bahwa sekira bulan Mei 2012 Terdakwa mengatakan kepada Saksi “itu sudah ada pembukaan pendaftaran anggota Polri, ya udah daftar sekarang” kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Polres Pandeglang dan menunggu Sdr. Yudi di Alun-alun Pandeglang tetapi saat ditunggu ternyata Sdr. Yudi tidak datang sehingga Saksi, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo memutuskan mendaftar sendiri tetapi ditolak panitia karena usia sudah melebihi batas pendaftaran, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah mendaftar tetapi tidak diberi nomor, Terdakwa menanyakan “kenapa?” Saksi jawab kalau umurnya sudah tidak bisa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang. Setelah itu Saksi dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mendaftar lagi tetapi Saksi sudah capek karena dibohongi dan dijanjikan terus.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan secara baik-baik serta meminta uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus pendaftaran Saksi sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk dikembalikan akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak ada pada Terdakwa karena uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Briptu Yudi.

16. Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa disertai tanda penerimaan berupa kwitansi dari Terdakwa karena Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga satu kampung yang berpangkat Kapten sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa.

17. Bahwa Saksi dan Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena Saksi yakin akan perkataan Terdakwa yang akan membantu memasukkan Saksi menjadi anggota Polisi dan apabila tidak diterima menjadi anggota Polri maka uang Saksi akan dikembalikan.

18. Bahwa Saksi telah menerima pengembalian uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Briptu Yudi yang akan diangsur pengembaliannya setiap bulannya oleh orang tua Briptu Yudi.

19. Bahwa Saksi dan orang tuanya melaporkan Terdakwa karena Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi dan Saksi bersama Terdakwa juga sudah melaporkan Briptu Yudi ke Polda Banteng akan tetapi Saksi belum mengetahui tentang perkara Briptu Yudi sudah disidangkan atau belum karena Saksi hanya mengetahui Briptu Yudi berada dalam tahanan dari foto yang diberikan oleh Terdakwa.

20. Bahwa atas perkara ini Saksi telah memaafkan Terdakwa dan mencabut laporannya dan Saksi mengharapkan Terdakwa akan membantu Saksi untuk pengembalian uang dari Briptu Yudi kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena yang meminta adalah Briptu Yudi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa pada saat Briptu Yudi menyuruh untuk menyediakan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa juga mengatakan demikian seperti yang dikatakan oleh Briptu Yudi.

Saksi-2 :

Nama : RITA HERLITAWATI; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat tanggal lahir : Bekasi, 21 November 1968; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Pekopen Rt.01 Rw.05 No. 68 Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.

Hal 9 dari hal 26 No.271-K/PM II-08/AD/XI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan karena Saksi adalah isteri Terdakwa.
  2. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi di Kp. Pekopen Rt.01 Rw.05 No. 68 Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk menemui Terdakwa, saat itu mereka meminta tolong supaya Saksi-2 dapat masuk menjadi anggota Polri akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang dinas sehingga Saksi temui Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 menitipkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang Saksi hitung kembali untuk memastikan jumlahnya untuk diserahkan kepada Terdakwa.
  3. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah Terdakwa pulang ke rumah.
  4. Bahwa masih sekira tahun 2011 Saksi-1 dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi di Kp. Pekopen Rt.01 Rw.05 No. 68 Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk menemui Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut setelah Terdakwa pulang ke rumah.
  5. Bahwa selanjutnya masih sekira tahun 2011 Saksi-1 dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi di Kp. Pekopen Rt.01 Rw.05 No. 68 Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk menemui Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa, Selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut setelah Terdakwa pulang ke rumah.
- .
- Bahwa Saksi kenal dengan Briptu Yudi karena Briptu Yudi pernah dating ke rumah Saksi dalam kaitannya dengan perkara yang terjadi pada Terdakwa sekarang ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Alm. Mada) sudah meninggal sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Nomor 474-3/18/I/PMD tanggal 21 Januari 2014 yang menerangkan Alm. Mada telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang telah diberikan pada waktu pemeriksaan di penyidik dan karena saat dilakukan penyidikan Saksi telah di sumpah mohon BAP Saksi dibacakan, maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, pemeriksaannya dapat dibacakan dari BAP Saksi, hal tersebut juga secara tegas telah di setujui oleh Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama : MADA; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Bekasi, 2 Maret 1965; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Utan 004/029 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2011 Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Saipul bahwa Terdakwa bisa membantu untuk memasukkan Saprih (Saksi-1) menjadi anggota Polri, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya menanyakan bisa tidaknya Terdakwa membantu Saksi-1 (Sdr. Saprih) masuk menjadi anggota Polri dan saat itu disanggupi oleh Terdakwa dengan mengatakan “iya bisa pak, bawa aja duitnya ke rumah”. Kemudian Saksi menanyakan berapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlah yang diserahkan kepada Terdakwa “ya sudah duit bawa aja dulu ke rumah nanti buat daftarin di Banten”.

3. Bahwa pada hari Minggu bulan Mei 2011 Saksi bersama dengan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt. 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk meminta tolong Terdakwa membantu Saksi-1 (Sdr. Saprih) masuk menjadi anggota Polri selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaksikan oleh Saksi-2 yang ikut menemui di teras rumahnya.

4. Bahwa dua minggu kemudian setelah Saksi menyerahkan yang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) masih bulan Mei 2011 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan “inikan pembukaan sudah mau mulai pak, duitnya ditambahin lagi”, kemudian Saksi bertanya “berapa pak?” dijawab “diatas seratus pak” sehingga Saksi menyuruh Saksi-1 (Sdr. Saprih) dan istrinya (Saksi-4) untuk mengantarkan uang ke rumah Terdakwa karena Saksi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Saprih) dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt. 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa.

5. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2011 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan “pak ini diatas seratus, tambahin lagi nanti kalau lebih duitnya dibalikin” sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pekopen Rt.01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan disaksikan oleh Saksi-4 yang selalu ikut menghitung jumlah uang tersebut setiap kali penyerahan uang sehingga total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada saat menyerahkan uang Saksi tidak diberikan tanda terima atau bukti penerimaan uang dari Terdakwa karena Saksi merasa percaya kepada Terdakwa untuk bisa membantu Saksi-1 masuk menjadi anggota Polri dan Saksi sudah tahu rumah dan pangkatnya tinggi serta sudah kenal, maka Saksi juga tidak meminta tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa.

7. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum bisa merealisasikan janjinya akan mengurus dan membantu Saksi-1 menjadi anggota Polri.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 (Eti) saat ini dalam keadaan sakit stroke dan tidak mampu untuk berjalan sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Saprih), dan yang bersangkutan telah di lakukan panggilan secara patut oleh Oditur Militer, Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi oleh karena itu mohon BAP Saksi dibacakan karena saat dilakukan penyidikan Saksi telah di sumpah, maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, pemeriksaannya dapat dibacakan dari BAP Saksi, hal tersebut juga secara tegas telah di setujui oleh Terdakwa.

Saksi-4 :

Nama : ETI; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat tanggal lahir : Bekasi, 3 Mei 1968; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Utan 004/029 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2011, saat Saksi mengantarkan suaminya (Alm. Mada) menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kp. Pekopen Rt. 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saksi mahkamah agung 2014. Saksi-3 (Alm. Mada) mengatakan kepada Saksi “itu Pak Nengkin (Terdakwa) minta duit, yok anterin ke sana”, kemudian Saksi dan Saksi-3 dengan berboncengan sepeda motor pergi ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt.01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan Saksi-1 mendaftar masuk Polri.
3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt.01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, setelah bertemu dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi-2) selanjutnya Saksi dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan langsung dihitung oleh Terdakwa dibantu Saksi-2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ya biar anaknya cepet masuk (polisi), didoain”.
4. Bahwa sekira dua minggu setelah itu, Terdakwa menelepon Saksi-3 minta dikirim uang lagi untuk mengurus pendaftaran Saksi-1, kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi dan meminta Saksi-4 dan Saksi-1 mengantarkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa karena Saksi-3 ada pekerjaan. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian ditemui oleh Terdakwa dan istrinya dan kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya uangnya diterima Terdakwa kemudian dihitung dibantu oleh Saksi-4, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “iya Prih, mudah-mudahan biar dapet ya Prih, kalau sudah dapetkan Bapak ikut seneng”.
5. Bahwa selanjutnya sekira satu bulan kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa Terdakwa telepon dan kemudian berkata “ya sudah tu, anterin duitnya sudah ada” (maksudnya mengantarkan kekurangan uang dari jumlah yang diminta Terdakwa), selanjutnya Saksi dan Saksi-1 mengantarkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa. Saksi langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan saat itu juga ada Saksi-4 yang ikut membantu menghitung uang tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan “iya Prih, entar pendaftaran bulan apa disiapin aja, ijasah-ijasahnya disiapin”, setelah itu Saksi dan Saksi-1 pulang.
6. Bahwa sekira bulan November 2011 Saksi-1 dibawa ke Banten oleh Terdakwa untuk didaftarkan tetapi tidak dapat nomor pendaftaran sehingga Saksi-1 pulang, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan kenapa Saksi-1 tidak dapat nomor pendaftaran.
7. Bahwa sekira tahun 2012 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mendaftar kembali namun Saksi-1 menolak dan mengatakan kepada Saksi “Mih Saprih mengundurkan diri aja, Saprih capek habisnya Pak Nengkin Cuma janji-janji mulu” dan sepengetahuan Saksi saat didaftarkan lagi usia Saksi-2 sudah lewat batas usia penerimaan.
8. Bahwa setelah Saksi-2 mengundurkan diri tidak jadi mendaftar, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “saya tidak makan uangnya seribu rupiahpun, duitnya saya serahin ke orang lain” kemudian Saksi menanyakan “terus gimana Pak?” dijawab “ya nanti bu, nanti kalau ada saya pulangin”. Setelah itu Saksi bolak balik ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tentang kejelasan uangnya akan tetapi Terdakwa bilang “belum ada Bu”.
9. Bahwa saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak diberikan tanda terima atau bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dan Saksi percaya saja kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2.
10. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi-1 mudah-mudahan masuk akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjanjikan sesuatu kepada suami Saksi (Alm. Mada)

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Danrem 052/Wijayakrama Nomor : Sket/19/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang menerangkan Saksi-5 (Serka Sugiarto NRP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21010275770980) Mahkamah Agung mengidentifikasi dari dinas militer dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang bersangkutan telah dilakukan panggilan secara patut oleh Oditur Militer, Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi oleh karena itu mohon BAP Saksi dibacakan karena saat dilakukan penyidikan Saksi telah di sumpah, maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, pemeriksaannya dapat dibacakan dari BAP Saksi, hal tersebut juga secara tegas telah di setujui oleh Terdakwa.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUGIARTO; Pangkat/NRP : Serka/21010275770980; Jabatan : Ba Kodim 0503/JB; Kesatuan : Kodim 0503/JB; Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 10 September 1980; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. H. Rawit Rt 08/01 Peninggilan Ciledug Tangerang.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Rindam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mada (Saksi-3), Sdri Eti (Saksi-4) dan Saksi-1(Sdr. Saprih) pada awal tahun 2010 saat Saksi dinas di Brigif 1/ PIK dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Briptu Yudi pada tahun 2009 di Pantai Anyer Banten saat melaksanakan pengamanan dan Saksi sedang liburan bersama keluarga. Setelah itu Saksi dan Briptu Yudi sering berkomunikasi melalui telepon dan pada tahun 2009 Saksi menanyakan kepada Briptu Yudi bisa mendaftarkan keponakan Saksi masuk menjadi Bintara Polri dan selanjutnya keponakan Saksi dan keponakan Terdakwa lulus menjadi Bintara Polri tahun 2009/2010.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas perkara penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa. Pada bulan Mei 2013 saat Saksi dipanggil Danunit Intel Kodim untuk ditanya apakah ada keterkaitan dengan perkara yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3, tetapi Saksi-3 mengatakan bahwa Saksi tidak ada kaitannya.
5. Bahwa sekitar bulan Desember 2010 saat ada pendaftaran Bintara Polri Saksi mengatakan kepada Saksi-3 “pak itu ada pendaftaran bintanga Polri kalau anaknya mau daftarin aja” kemudian Saksi-3 mengatakan “ya sudah saya mau” kemudian Saksi mengatakan “kalau gitu kita rembukan saja biar barengan ngurusnya ke Briptu Yudi”.
6. Bahwa saat proses adminitrasi pendaftaran tersebut Briptu Yudi meminta dana untuk administrasi pendaftaran diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Saksi menyerahkan dana dari Saksi-1 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adik Saksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keponakan Terdakwa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga dana yang Saksi serahkan kepada Briptu Yudi sekira Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan secara bertahap.
7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011 di Serang Banten Saksi menyerahkan uang kepada Briptu Yudi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga ) orang yaitu adik Saksi, Sdr. Saprih (Saksi-1) dan keponakan Terdakwa dan diberikan bukti tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani Briptu Yudi diatas meterai setelah itu masih di bulan Februari 2011 Saksi menyerahkan uang kepada Briptu Yudi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa ada kwitansi penerimaan dari Briptu Yudi.
8. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2011 Saksi mendapat masalah keluarga sehingga uang yang sudah Saksi serahkan kepada Briptu Yudi Saksi tarik semua dan Saksi kembalikan kepada Terdakwa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kepada Saksi-3 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2013/PT.3G/2013 berisikan bahwa terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 dan Saksi-3 hingga bulan Juni 2013 saat Terdakwa meminta tolong Saksi untuk menemui keluarga Briptu Yudi di Rangkap Bitung Desa Citeras Banten guna menanyakan masalah pengembalian uang administrasi pendaftaran Saksi-2 menjadi Bintara Polri, dan dari situlah Saksi mengetahui Saksi-1 mendaftar lagi menjadi calon Bintara Polri melalui bantuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri setelah selesai pendidikan Terdakwa selanjutnya di dinaskan di Batalyon 202/ Taji Malela dan pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Bintara Reguler di Rindam Jaya, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg dan setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Dodiklatpur Rindam Jaya, selanjutnya didinaskan sebagai Danramil 06 Kalideres Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten NRP 598969.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Briptu Yudi dari Serma Sugiarto pada tahun 2010 saat memasukkan keponakan Terdakwa atas nama Hendra menjadi anggota Polri
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Alm. Mada (Saksi-3) sekira bulan Mei 2011 dengan cara Saksi-3 menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu Sdr. Saprih (Saksi-1) masuk menjadi anggota Polri.
4. Bahwa pada hari Minggu bulan Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Saksi-1 masuk menjadi anggota Polri, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau masuk menjadi anggota Polri tidak dipungut biaya namun keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Hendra waktu masuk menjadi anggota Polri memakai uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara dibantu oleh Briptu Yudi. Selanjutnya Saksi-3 (Alm. Mada) mengatakan kepada Terdakwa ingin mengikuti jejak keponakan Terdakwa masuk menjadi anggota Polri.
5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Selasa sekira malam hari Saksi-3 dan Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan mengatakan uangnya belum ada sehingga Terdakwa menjawab tidak masalah , setelah itu Terdakwa menghubungi Briptu Yudi melalui Handphonenya dan selanjutnya memperdengarkan pembicaraan antara Terdakwa dengan Briptu Yudi melalui Loudspeaker dimana Briptu Yudi meminta uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk memasukkan Saksi-1 menjadi anggota Polri dan Terdakwa juga menyanggupi untuk membantu Saksi-1 masuk menjadi anggota Polri dengan mengatakan “iya nanti saya bantu, siapin uang sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)”.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu masih di bulan Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 bersama Sdri. Eti (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan maksud untuk menyerahkan uang akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah dan ditemui oleh istri Terdakwa (Saksi-2), kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, istri Terdakwa (Saksi-2) menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada istri Terdakwa (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa menghubungi Briptu Yudi melalui telepon dan menyampaikan uangnya sudah dikasih oleh Saksi -3 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Briptu Yudi menyampaikan nanti saya ambil Komandan, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Briptu Yudi datang ke rumah Terdakwa mengambil uang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diserahkan kepada Briptu Yudi dan Saksi-3 saat itu menjawab siap berikan saja pak saya percaya saja, sehingga Terdakwa menyerahkan uang yang dari Saksi-3 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa disertai tanda terima dari Briptu Yudi.

8. Bahwa benar 2(dua) hari kemudian Terdakwa dengan mengajak Saksi-3 dan Saksi-1 menemui Briptu Yudi di rumah makan dekat Patung Kuda Banten dan setelah sampai di rumah makan tersebut dan bertemu dengan Briptu Yudi saat itu Briptu Yudi berjanji kepada Saksi-3 akan memasukkan Saksi-1 menjadi anggota Polri dan apabila Saksi-1 tidak diterima masuk menjadi anggota Polri maka uangnya akan dikembalikan oleh Briptu Yudi.

9. Bahwa selanjutnya sekira dua minggu sekira siang hari pada saat Terdakwa tidak ada di rumah Saksi-1 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan di temui oleh istri Terdakwa (Saksi-2) selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, istri Terdakwa (Saksi-2) menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Senin Briptu Yudi mengambil uang yang dititipkan oleh Saksi-3 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan uangnya sudah diambil oleh Briptu Yudi.

11. Bahwa masih di bulan juni 2011 sekira siang hari Saksi-1 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi yang ditemui oleh istri Terdakwa (Saksi-2) kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang ke rumah istri Terdakwa (Saksi-2) menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

12. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi -3 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Briptu Yudi untuk mengambil uangnya dan pada saat Briptu yudi mengambil uangnya menyampaikan kepada Terdakwa “sebentar lagi pendaftaran Komandan, doakan saja Saprih lulus”. Setelah itu Briptu Yudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-1 sebentar lagi test kesehatan dan meminta Saksi-1 agar dating ke Banten, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan Saksi-1 akan test kesehatan sehingga Saksi-1 berangkat ke Banten.

13. Bahwa setelah Saksi-1 berada di Banten, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pendaftaran di Polda banten belum dibuka sehingga Saksi-1 selanjutnya dating ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menghubungi Briptu Yudi dikatakan sebentar lagi tes jasmani sehingga Terdakwa mempersiapkan Saksi-1 untuk berlatih jasmani dan lari.

14. Bahwa selanjutnya Briptu Yudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan pendaftaran anggota Polri sudah dibuka dan Saksi-1 diminta untuk dating ke Polda Banten, sehingga Saksi-1 berangkat ke Banten dan mendaftarkan diri akan tetapi ditolak oleh panitia karena umur sudah lebih sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada masalah karena umur sudah lebih , selanjutnya Terdakwa menghubungi Briptu Yudi akan tetapi nomor teleponnya tidak aktif.

15. Bahwa setelah 2 (dua) bulan menunggu tidak ada kabat tentang pendaftaran Bintara Polri dari Briptu Yudi, selanjutnya Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan secara baik-baik serta meminta uang yang sudah Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus pendaftaran Saksi-1 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak ada pada Terdakwa karena uangnya sudah Terdakwa serahkan pada Briptu Yudi dan mengatakan bahwa orang tua Saksi-1 meminta kembali uangnya karena tidak ada kejelasan kapan pendaftaran Bintara Polri tersebut dibuka. Saat itu Briptu Yudi mengatakan akan mengembalikan uang Saksi-3 dan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang milik Saksi-3. Setelah Terdakwa memberikan nomor rekening Briptu Yudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah

Hal 15 dari hal 26 No.271-K/PM II-08/AD/XI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mentras saksi-3 dan saksi-1. Terdakwa namun setelah dicek ke Bank BNI ternyata yang ditransfer oleh Briptu Yudi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar mengambil uang dari Briptu Yudi ke rumah, karena saat itu Terdakwa sedang ada pekerjaan maka uang tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi-2 agar diserahkan kepada Saksi-3 dan saat itu yang mengambil adalah Saksi-1 tanpa bukti penyerahan.

16. Bahwa selanjutnya Briptu Yudi tidak dapat dihubungi melalui telepon dan Saksi-3 terus meminta uangnya dikembalikan, saat Briptu Yudi bisa dihubungi Terdakwa kembali menanyakan pengembalian uang Saksi-1 dan dikatakan oleh Briptu Yudi akan ditransfer ke rekening Terdakwa namun setelah dicek ternyata yang dikirim hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Dandim untuk pergi ke Polda Banten guna menyelesaikan masalah tersebut.

17. Bahwa saat di Polda Banten Terdakwa bertemu dengan Dantim Intel atasan Briptu Yudi dan menjelaskan bahwa Briptu Yudi telah menerima uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Saksi-3 untuk mendaftarkan Saksi-1 menjadi bintang Polri tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya dan Briptu Yudi berjanji akan mengembalikan uang Saksi-3 tetapi tidak juga dikembalikan. Kemudian AKP Edi mengantar Terdakwa ke rumah orang tua Briptu Yudi di Rangkas Bitung Banten, Terdakwa menyampaikan permasalahan tersebut kepada orang tua Briptu Yudi dan orang tua Briptu Yudi mengatakan akan bertanggung jawab atas permasalahan anaknya selanjutnya membuat surat pernyataan bahwa orang tua Briptu Yudi akan mengganti dan mengembalikan uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Briptu Yudi namun sampai saat ini belum pernah ada pengembalian uang dari pihak Briptu Yudi sedangkan Saksi-3 terus mendesak Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa kembali mendatangi Polda Banten dan bertemu AKBP Asep Wadir Satintel Polda Banten menjelaskan permasalahan yang terjadi, saat itu AKBP Asep mengatakan akan membantu tetapi tidak ada penyelesaiannya.

18. Bahwa sekira tahun 2013 karena tidak ada kejelasan dari Briptu Yudi dan keluarganya maka Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Sdr. Darwin sebagai pengacara Saksi-1 untuk mendampingi menangani permasalahan Saksi-1, selanjutnya sekira bulan Mei 2013 Saksi-3 dan Sdr. Darwin melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0503/JB dan Polisi Militer.

19. Bahwa Briptu Yudi saat ini berada dalam tahanan Polda Banten dan Briptu Yudi melalui orang tuanya telah mengembalikan uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus).

20. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-1 dalam kaitannya dengan perkara ini dan Saksi-3 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan akan terus membantu Saksi-1 agar uangnya yang telah diterima oleh Briptu Yudi bisa kembali seluruhnya.

Menimbang , bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa surat-surat :  
1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Bpk Sugiarto/Nengkin tanggal 20 Februari 2011

Menunjukkan adanya korelasi hubungan antara keterangan para Saksi dan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini dimana pernah ada penyerahan uang sebelum terjadinya perkara dari Bpk Sugiarto/Nengkin kepada Briptu Yudi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang titipan untuk masuk Secaba Polri tahun 2011 untuk 3 (tiga) orang yaitu adik Saksi, Saksi-1 dan keponakan Terdakwa dan barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat , serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kapten Nengkin, S.H. (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri setelah selesai pendidikan Terdakwa selanjutnya di dinaskan di Batalyon 202/ Taji Malela dan pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Bintara Reguler di Rindam Jaya, selanjutnya pada tahun 2000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan di Dodiklatpur Rindam Jaya, selanjutnya didinaskan menjadi Danramil 06 Kalideres Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten NRP 598969.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Alm. Mada (Saksi-3) sekira bulan Mei 2011 dengan cara Saksi-3 menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan menanyakan apakah Terdakwa kenal dengan Sersan Sugiarto (Saksi-5) dan saat itu Terdakwa bilang kenal dengan Sersan Sugiarto (Saksi-5) yang merupakan anak buah Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 meminta bantuan Saksi-5 untuk mendaftarkan Saksi-1 menjadi anggota Polri dan telah menyerahkan uang kepada Saksi-5, akan tetapi Saksi-1 tidak diterima menjadi anggota Polri sehingga Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa agar uang yang sudah diserahkan kepada Saksi-5 supaya dikembalikan, sehingga Terdakwa mempertemukan Sersan Sugiarto dan Saksi-3 sehingga uang milik Saksi-3 dikembalikan oleh Saksi-5.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon gengamnya dan meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa membantu Sdr. Saprih (Saksi-1) masuk menjadi anggota Polri.

5. Bahwa benar pada hari Selasa masih di bulan Mei 2011 sekira malam hari Saksi-3 dan Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan mengatakan uangnya belum ada sehingga Terdakwa menjawab tidak masalah, setelah itu Terdakwa menghubungi Briptu Yudi melalui Handphonenya dan selanjutnya memperdengarkan pembicaraan antara Terdakwa dengan Briptu Yudi melalui Loudspeaker dimana Briptu Yudi meminta uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk memasukkan Saksi-1 menjadi anggota Polri dan selanjutnya Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan “iya nanti saya bantu, siapin uang sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)”.

6. Bahwa benar pada hari Minggu bulan Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 bersama Sdri. Eti (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan maksud untuk menyerahkan uang akan tetapi Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar dua (dua) hari kemudian Terdakwa dengan mengajak Saksi-3 dan Saksi-1 menemui Briptu Yudi di warung makan dekat Patung Kuda Banten dan setelah sampai di rumah makan tersebut dan bertemu dengan Briptu Yudi saat itu Briptu Yudi berjanji kepada Saksi-3 apabila Saksi-1 tidak diterima masuk menjadi anggota Polri maka uangnya akan kembali.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira dua minggu sekira siang hari pada saat Terdakwa tidak ada di rumah Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan mengatakan “pak ini di atas seratus, tambahin lagi nanti kalau lebih duitnya dibalikin”.

10. Bahwa benar masih di bulan Juni 2011 sekira siang hari Saksi-1 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi yang ditemui oleh istri Terdakwa (Saksi-2) kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) baik yang dilakukan oleh Saksi-3 dan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 tersebut tidak disertai dengan kwitansi penerimaan dari Terdakwa karena Saksi-1 merasa percaya kepada Terdakwa untuk bisa membantu Saksi-2 masuk menjadi anggota Polri dan Saksi-1 sudah tahu rumah dan pangkatnya tinggi serta sudah kenal, maka Saksi-1 juga tidak meminta tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa. .

12. Bahwa benar setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Saksi-1 sering datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan pendaftarannya dan apa saja persyaratannya. Saat itu Terdakwa mengatakan “pendaftarannya nanti bulan Agustus 2011”, tetapi kemudian mundur lagi menjadi bulan September dan sekira bulan September Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “ntar ya pendaftarannya September, siap-siap”.

13. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Terdakwa meminta Saksi-1 ke rumahnya dan saat datang ke rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo (kenal saat bersama ke rumah Terdakwa) dan saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Banten dan menemui Sdr. Yudi, namun saat bertemu Sdr. Yudi dikatakan bahwa belum ada pendaftaran dan sabar sehingga Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang ke rumah. Kemudian Saksi-1 disuruh lagi datang ke Banten hingga yang ketiga kalinya namun hanya disuruh sabar karena pendaftarannya diundur lagi dan diberikan KTP kepada Saksi-1 dengan alamat tinggal Pandeglang Banten setelah itu Sdr. Yudi tidak pernah lagi menghubungi dan teleponnya tidak aktif lagi.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan sebenarnya waktu pendaftarannya dan Terdakwa mengatakan “Ya udah tunggu aja, nanti juga ada pendaftaran lagi bulan Desember 2011”, tetapi saat itu tidak ada pendaftaran. Sekira bulan Mei 2012 Terdakwa mengatakan “Itu sudah ada pembukaan, ya sudah daftar sekarang” kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Polres Pandeglang dan menunggu Sdr. Yudi di Alun-alun Pandeglang tetapi saat ditunggu ternyata Sdr. Yudi tidak datang sehingga Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo memutuskan mendaftar sendiri tetapi ditolak panitia karena usia sudah melebihi batas pendaftaran, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah mendaftar tetapi tidak diberi nomor, Terdakwa menanyakan “kenapa?” Saksi-1 jawab kalau umurnya sudah tidak bisa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang. Setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mendaftar lagi tetapi Saksi-1 sudah capek karena dibohongi dan dijanjikan terus.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan secara baik-baik serta meminta uang yang sudah Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus pendaftaran Saksi-1 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak ada pada Terdakwa karena uangnya sudah Terdakwa serahkan pada Briptu Yudi dan mengatakan bahwa orang tua Saksi-1 meminta kembali uangnya karena tidak ada kejelasan kapan pendaftaran bintanga Polri tersebut dibuka. Saat itu Briptu Yudi mengatakan akan mengembalikan uang Saksi-3 dan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang milik Saksi-3. Setelah Terdakwa memberikan nomor rekening Briptu Yudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah mentransfer uang Saksi-3 ke rekening Terdakwa namun setelah dicek ke Bank BNI ternyata yang ditransfer oleh Briptu Yudi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar mengambil uang dari Briptu Yudi ke rumah, karena saat itu Terdakwa sedang ada pekerjaan maka uang tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi-4 agar diserahkan kepada Saksi-3 dan saat itu yang mengambil adalah Saksi-1 tanpa bukti penyerahan.

16. Bahwa benar selanjutnya Briptu Yudi tidak dapat dihubungi melalui telepon dan Saksi-3 terus meminta uangnya dikembalikan, saat Briptu Yudi bisa dihubungi Terdakwa kembali menanyakan pengembalian uang Saksi-1 dan dikatakan oleh Briptu Yudi akan ditransfer ke rekening Terdakwa namun setelah dicek ternyata yang dikirim hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Dandim untuk pergi ke Polda Banten guna menyelesaikan masalah tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar Briptu Ahmad Juhdi SE terdakwa bertemu dengan Dantim Intel atasan Briptu Yudi dan menjelaskan bahwa Briptu Yudi telah menerima uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Saksi-3 untuk mendaftarkan Saksi-1 menjadi bintang Polri tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya dan Briptu Yudi berjanji akan mengembalikan uang Saksi-3 tetapi tidak juga dikembalikan. Kemudian AKP Edi mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tua Briptu Yudi di Rangkas Bitung Banten, Terdakwa menyampaikan permasalahan tersebut kepada orang tua Briptu Yudi dan orang tua Briptu Yudi mengatakan akan bertanggung jawab atas permasalahan anaknya selanjutnya membuat surat pernyataan bahwa orang tua Briptu Yudi akan mengganti dan mengembalikan uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Briptu Yudi namun sampai saat ini belum pernah ada pengembalian uang dari pihak Briptu Yudi sedangkan Saksi-3 terus mendesak Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa kembali mendatangi Polda Banten dan bertemu AKBP Asep Wadir Satintel Polda Banten menjelaskan permasalahan yang terjadi, saat itu AKBP Asep mengatakan akan membantu tetapi tidak ada penyelesaiannya.

18. Bahwa sekira tahun 2013 karena tidak ada kejelasan dari Briptu Yudi dan keluarganya maka Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Sdr. Darwin sebagai pengacara Saksi-1 untuk mendampingi menangani permasalahan Saksi-1, selanjutnya sekira bulan Mei 2013 Saksi-3 dan Sdr. Darwin melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0503/JB dan Polisi Militer namun dicabut pengaduannya oleh Saksi-3 (Alm. Mada) pada tanggal 15 Januari 2014 juga surat pencabutan pengaduan dari Saksi-4 (Sdri Eti) tertanggal 18 Januari 2014.

19. Bahwa benar Briptu Ahmad Juhdi, SE telah mengembalikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari total jumlah uang yang diterimanya dari Saksi-3 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui orang tuanya Bp. Rapiudin sesuai dengan surat keterangan dari Briptu Ahmad Juhdi SE tertanggal 28 Desember 2014.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutan akan tetapi Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang akan Majelis hakim menguraikan lebih lanjut. Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

### Dakwaan Pertama :

- Unsur kesatu : “Barang siapa”
- Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
- Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

### Dakwaan Kedua :

- Unsur kesatu : “Pegawai negeri atau penyelenggara negara”
- Unsur kedua : yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga adalah yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah)”

Dakwaan Ketiga :

- Unsur kesatu : “Seorang pejabat”  
Unsur kedua : yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya  
Unsur ketiga : “atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya”

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu “Barangsiapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barangsiapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Kapten NRP 598969 dan berdinis sebagai Pama Korem 052/Wijaya Krama dan sampai saat perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Terdakwa juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa benar setiap orang warga negara Republik Indonesia harus tunduk pada hukum dan aturan perundang-undangan Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengandung unsur kesengajaan (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Karena unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Alm. Mada (Saksi-3) sekira bulan Mei 2011 dengan cara Saksi-3 menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu Sdr. Saprih (Saksi-1) masuk menjadi anggota Polri.
3. Bahwa benar pada hari Selasa masih di bulan Mei 2011 sekira malam hari Saksi-3 dan Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan mengatakan uangnya belum ada sehingga Terdakwa menjawab tidak masalah , setelah itu Terdakwa menghubungi Briptu Yudi melalui Handphonenya dan selanjutnya memperdengarkan pembicaraan antara Terdakwa dengan Briptu Yudi melalui Loudspeaker dimana Briptu Yudi meminta uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk memasukkan Saksi-1 menjadi anggota Polri dan selanjutnya Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan “iya nanti saya bantu, siapin uang sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)”.
4. Bahwa benar pada hari Minggu bulan Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 bersama Sdri. Eti (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekas dengan maksud untuk menyerahkan uang akan tetapi Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar dua (dua) hari kemudian Terdakwa dengan mengajak Saksi-3 dan Saksi-1 menemui Briptu Yudi di warung makan dekat Patung Kuda Banten dan setelah samapai di rumah makan tersebut dan bertemu dengan Briptu Yudi saat itu Briptu Yudi berjanji kepada Saksi-3 apabila Saksi-1 tidak diterima masuk menjadi anggota Polri maka uangnya akan kembali.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira dua minggu sekira siang hari pada saat Terdakwa tidak ada di rumah Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa.

Hal 21 dari hal 26 No.271-K/PM II-08/AD/XI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan mengatakan “pak ini di atas seratus, tambahin lagi nanti kalau lebih duitnya dibalikin”.
8. Bahwa benar masih di bulan Juni 2011 sekira siang hari Saksi-1 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi yang ditemui oleh istri Terdakwa (Saksi-2) kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) baik yang dilakukan oleh Saksi-3 dan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 tersebut tidak disertai dengan kwitansi penerimaan dari Terdakwa karena Saksi-1 merasa percaya kepada Terdakwa untuk bisa membantu Saksi-2 masuk menjadi anggota Polri dan Saksi-1 sudah tahu rumah dan pangkatnya tinggi serta sudah kenal, maka Saksi-1 juga tidak meminta tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa. .
10. Bahwa benar setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Saksi-1 sering datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan pendaftarannya dan apa saja persyaratannya. Saat itu Terdakwa mengatakan “pendaftarannya nanti bulan Agustus 2011”, tetapi kemudian mundur lagi menjadi bulan September dan sekira bulan September Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “ntar ya pendaftarannya September, siap-siap”.
11. Bahwa benar sekira bulan September 2011 Terdakwa meminta Saksi-1 ke rumahnya dan saat datang ke rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo (kenal saat bersama ke rumah Terdakwa) dan saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Banten dan menemui Sdr. Yudi, namun saat bertemu Sdr. Yudi dikatakan bahwa belum ada pendaftaran dan sabar sehingga Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang ke rumah. Kemudian Saksi-1 disuruh lagi datang ke Banten hingga yang ketiga kalinya namun hanya disuruh sabar karena pendaftarannya diundur lagi dan diberikan KTP kepada Saksi-1 dengan alamat tinggal Pandeglang Banten setelah itu Sdr. Yudi tidak pernah lagi menghubungi dan teleponnya tidak aktif lagi.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kapan sebenarnya waktu pendaftarannya dan Terdakwa mengatakan “Ya udah tunggu aja, nanti juga ada pendaftaran lagi bulan Desember 2011”, tetapi saat itu tidak ada pendaftaran. Sekira bulan Mei 2012 Terdakwa mengatakan “Itu sudah ada pembukaan, ya sudah daftar sekarang” kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo berangkat ke Polres Pandeglang dan menunggu Sdr. Yudi di Alun-alun Pandeglang tetapi saat ditunggu ternyata Sdr. Yudi tidak datang sehingga Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo memutuskan mendaftar sendiri tetapi ditolak panitia karena usia sudah melebihi batas pendaftaran, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah mendaftar tetapi tidak diberi nomor, terdakwa menanyakan “kenapa?” Saksi-1 jawab kalau umurnya sudah tidak bisa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1, Sdr. Saiful dan Sdr. Aldo pulang. Setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mendaftar lagi tetapi Saksi-1 sudah capek karena dibohongi dan dijanjikan terus.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan secara baik-baik serta meminta uang yang sudah Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus pendaftaran Saksi-1 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak ada pada Terdakwa karena uangnya sudah Terdakwa serahkan pada Briptu Yudi dan mengatakan bahwa orang tua Saksi-1 meminta kembali uangnya karena tidak ada kejelasan kapan pendaftaran bintanga Polri tersebut dibuka. Saat itu Briptu Yudi mengatakan akan mengembalikan uang Saksi-3 dan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang milik Saksi-3. Setelah Terdakwa memberikan nomor rekening Briptu Yudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah mentransfer uang Saksi-3 ke rekening Terdakwa namun setelah dicek ke Bank BNI ternyata yang ditransfer oleh Briptu Yudi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar mengambil uang dari Briptu Yudi ke rumah, karena saat itu Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang putusan mahkamah agung go id terdakwa titipkan kepada Saksi-4 agar diserahkan kepada Saksi-3 dan saat itu yang mengambil adalah Saksi-1 tanpa bukti penyerahan.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima penyerahan dari istri Terdakwa (Saksi-2), Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Briptu Yudi untuk pengurusan Saksi-1 sehingga Briptu Yudi mendapatkan keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa unsur ketiga bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur yaitu "Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Alm. Mada (Saksi-3) sekira bulan Mei 2011 dengan cara Saksi-3 menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu Sdr. Saprih (Saksi-1) masuk menjadi anggota Polri.
2. Bahwa benar pada hari Selasa masih di bulan Mei 2011 sekira malam hari Saksi-3 dan Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan mengatakan uangnya belum ada sehingga Terdakwa menjawab tidak masalah, setelah itu Terdakwa menghubungi Briptu Yudi melalui Handphonenya dan selanjutnya memperdengarkan pembicaraan antara Terdakwa dengan Briptu Yudi melalui Loudspeaker dimana Briptu Yudi meminta uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk memasukkan Saksi-1 menjadi anggota Polri dan selanjutnya Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan "iya nanti saya bantu, siapin uang sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)".

Hal 23 dari hal 26 No.271-K/PM II-08/AD/XI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar pada hari Minggu bulan Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 bersama Sdri. Eti (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dengan maksud untuk menyerahkan uang akan tetapi Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar dua (dua) hari kemudian Terdakwa dengan mengajak Saksi-3 dan Saksi-1 menemui Briptu Yudi di warung makan dekat Patung Kuda Banten dan setelah samapai di rumah makan tersebut dan bertemu dengan Briptu Yudi saat itu Briptu Yudi berjanji kepada Saksi-3 apabila Saksi-1 tidak diterima masuk menjadi anggota Polri maka uangnya akan kembali.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira dua minggu sekira siang hari pada saat Terdakwa tidak ada di rumah Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan mengatakan “pak ini di atas seratus, tambahin lagi nanti kalau lebih duitnya dibalikin”.
6. Bahwa benar masih di bulan Juni 2011 sekira siang hari Saksi-1 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Kp. Pekopen Rt 01/01 Desa Tambun Selatan Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi yang ditemui oleh istri Terdakwa (Saksi-2) kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa (Saksi-2) untuk diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) baik yang dilakukan oleh Saksi-3 dan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 tersebut tidak disertai dengan kwitansi penerimaan dari Terdakwa karena Saksi-1 merasa percaya kepada Terdakwa untuk bisa membantu Saksi-2 masuk menjadi anggota Polri dan Saksi-1 sudah tahu rumah dan pangkatnya tinggi serta sudah kenal, maka Saksi-1 juga tidak meminta tanda bukti penyerahan uang kepada Terdakwa disamping itu adanya perkataan baik dari Briptu Yudi dan Terdakwa apabila Saksi-1 tidak masuk menjadi anggota Polri maka uang dari Saksi-3 akan dikembalikan sehingga Saksi-3 dan Saksi-1 maupun Saksi-4 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan yaitu untuk membantu memasukkan Saksi-1 (Sdr. Saprih) yang merupakan tetangga satu kampung menjadi anggota Polri dengan syarat agar Saksi-1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Briptu Yudi untuk memperlancar proses kelulusan menjadi anggota Polri.

2. Bahwa hakekatnya penerimaan anggota Polri maupun anggota TNI tidak dipungut biaya apapun akan tetapi Terdakwa yang mempunyai latar belakang sebagai seorang perwira yang seharusnya mempunyai pengetahuan, dedikasi serta kedisiplinan yang tinggi justru Terdakwa terlibat dalam perekrutan anggota Polri dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan hukum Terdakwa untuk mematuhi aturan-aturan hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan menurunkan kepercayaan masyarakat tentang perekrutan anggota Polri yang bersih dari KKN dan merusak citra TNI AD di mata masyarakat serta dapat menimbulkan suatu adagium yang keliru di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa untuk menjadi anggota Polri harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

### Menimbang :

1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
4. Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa.

### Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 2 dan Sumpah Prajurit ke 2.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat akan system perekrutan anggota Polri yang bersih dari KKN.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Bpk Sugiarto/Nengkin tanggal 20 Februari 2011; Menunjukkan adanya korelasi hubungan antara keterangan para Saksi dan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini dimana pernah ada penyerahan uang sebelumnya dari Bpk Sugiarto/Nengkin kepada Briptu Yudi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang titipan untuk masuk Secaba Polri tahun 2011 untuk 3 (tiga) orang yaitu adik Saksi, Saksi-1 dan keponakan Terdakwa dan barang bukti tersebut sejak semula menjadi kelengkapan berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Hal 25 dari hal 26 No.271-K/PM II-08/AD/XI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2015/PT.3/LA/2015, yaitu NENGKIN, S.H., pangkat; Kapten Inf NRP 598969 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Bpk Sugiarto/Nengkin tanggal 20 Februari 2011; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Februari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H. MAYOR CHK NRP 2920016820371, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA - I  
ANGGOTA- II

HAKIM

TTD

TTD

SULTAN, S.H.  
SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980017760771  
561645

DETTY  
MAYOR CHK (K) NRP

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, SH  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)